



DEWAN  
ARSITEK  
INDONESIA

*Indonesian Board of Architects*

**SURAT KEPUTUSAN  
DEWAN ARSITEK INDONESIA**

NOMOR 001 TAHUN 2023

TENTANG KONVERSI TERBATAS SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK (STRA)

**DEWAN ARSITEK INDONESIA,**

Menimbang

- a. Bahwa untuk menyesuaikan dan menyelaraskan penerbitan Registrasi Arsitek terhadap perbaikan sistem yang telah dan sedang berlangsung saat ini, maka perlu diatur penerbitan konversi terbatas Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA);
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek serta Peraturan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) perlu dirumuskan lebih lanjut terkait konversi dari SKA;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Konversi Terbatas Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA).

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108);



DEWAN  
ARSITEK  
INDONESIA

*Indonesian Board of Architects*

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
- c. Peraturan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KONVERSI TERBATAS SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK (STRA)
- Pertama : Masa Konversi Terbatas bagi Pemohon STRA sampai dengan 30 Juni 2023.
- Kedua : 1. STRA berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan melakukan registrasi ulang.  
2. Berkas Permohonan STRA yang telah memenuhi persyaratan dan pembayaran akan diproses maksimal 14 (empat belas) hari kerja.
- Ketiga : Tata Cara Penerbitan STRA Konversi Terbatas adalah sebagai berikut:
1. Persyaratan Umum:
    - a. Melengkapi persyaratan administrasi;
    - b. Telah lulus S1 Arsitektur sebelum tahun 2020;
    - c. SKA Sub-klasifikasi 101 (Arsitek) yang diterbitkan oleh LPJK dengan tanggal penetapan sebelum 11 Juli 2022;
    - d. Sudah mengikuti Penataran Kode Etik;
    - e. Pemohon sudah memenuhi kewajiban PKB periode berjalan SKA sebelumnya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi;



DEWAN  
ARSITEK  
INDONESIA

*Indonesian Board of Architects*

- f. Mengikuti PKA wajib sesuai ketentuan Organisasi Profesi; dan
  - g. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran kode etik.
2. Penentuan Jenjang/Kualifikasi akan ditetapkan dalam Sidang Komite Sertifikasi dan/atau Sidang Komite Registrasi
  3. Persyaratan dokumen-dokumen pendukung dan portofolio adalah sebagai berikut:
    - a. melampirkan minimal 3 (tiga) portofolio terbaik yang pernah ditangani;
    - b. Melampirkan bukti penugasan dengan Kontrak Perjanjian Kerja atau Surat Keterangan dari Pemberi Tugas atau Pimpinan dari Biro atau Tim yang bersangkutan:
      - 1) Verifikasi kesesuaian, kebenaran, dan keabsahan data/bukti portofolio oleh UPT Provinsi; dan
      - 2) Dalam Sidang Komite Registrasi, portofolio yang diajukan menjadi salah satu kriteria penilaian dalam penentuan jenjang/kualifikasi.
  5. Pemohon wajib mengajukan Permohonan di Aplikasi STRA Dewan dengan dilengkapi persyaratan:
    - a. Mengisi dan mengunggah data serta dokumen pendukung dalam aplikasi permohonan STRA;
    - b. Mengunggah fotokopi/hasil pindai (*scan*) semua SKA yang pernah dimiliki; dan
    - c. Mengunggah bukti pembayaran Biaya Permohonan STRA.



DEWAN  
ARSITEK  
INDONESIA

*Indonesian Board of Architects*

6. Verifikasi awal data administrasi dan dilanjutkan Validasi Permohonan dilakukan oleh UPT melalui Sistem Aplikasi STRA Dewan.
7. Permohonan akan diproses melalui Ujian oleh Komite Sertifikasi melalui mekanisme:
  - a. Wawancara; dan
  - b. Uji Kompetensi Kualifikasi STRA.
  - c. Diagram alur prosesnya Uji Kompetensi terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Keempat

: Ketentuan Biaya Permohonan Konversi Terbatas STRA:

1. Biaya STRA adalah biaya yang wajib dibayar oleh pemohon STRA kepada Dewan.
2. Biaya Permohonan STRA digunakan untuk memproses penerbitan Permohonan STRA.
3. Jika Permohonan ditolak atau dibatalkan, Pemohon dapat mengajukan pengembalian biaya dengan potongan biaya administrasi sebesar Rp 500.000.
4. Besar Biaya Permohonan STRA diatur dalam lampiran yang tidak terpisah dengan Surat Keputusan ini.
5. Tata Cara Pembayaran Biaya Permohonan STRA:
  - a. Pembayaran Biaya Permohonan STRA dilakukan melalui Bank Mandiri atas nama Dewan Arsitek Indonesia dengan nomor rekening 1220020177773.
  - b. Penyerahan bukti pembayaran dilakukan dengan mengunggah di *website* [dewanarsitek.id](http://dewanarsitek.id).



DEWAN  
ARSITEK  
INDONESIA

*Indonesian Board of Architects*

- c. Pungutan-pungutan selain biaya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini dengan dalih apapun tidak diperbolehkan dan dinyatakan tidak sah.

Kelima : Apabila terdapat pertanyaan atau kendala terkait dengan Layanan STRA, Pemohon dapat mengirim pesan ke Fitur Kirim Pesan di Aplikasi Layanan STRA atau [bantuan@dewanarsitek.id](mailto:bantuan@dewanarsitek.id).

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada 31 Maret 2023.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Januari 2023

Ketua,

Ar. Bambang Eryudhawan, IAI



DEWAN  
ARSITEK  
INDONESIA


Indonesian Board of Architects

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN DEWAN ARSITEK INDONESIA

NOMOR 001 TAHUN 2023 TENTANG KONVERSI TERBATAS

SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK (STRA)





DEWAN  
ARSITEK  
INDONESIA

*Indonesian Board of Architects*

LAMPIRAN II

SURAT KEPUTUSAN DEWAN ARSITEK INDONESIA

NOMOR 00 TAHUN 2023 TENTANG KONVERSI TERBATAS

SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK (STRA)

**RINCIAN BIAYA PERMOHONAN KONVERSI TERBATAS**

Biaya Administrasi	Biaya Assesmen	Biaya Ujian	Biaya Registrasi	<b>Total</b>
Rp 500.000	Rp 2.000.000	Rp1.500.000	Rp 1.500.000	<b>Rp5.500.000</b>